

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan serta analisis yang terdapat dalam skripsi, maka sebagai akhir dari kajian ini akan peneliti simpulkan hal-hal penting sebagai berikut:

1. Perilaku pembangkangan yang dilakukan istri kepada suami yang terjadi di Desa Takisung antara lain yaitu seorang istri yang tidak mentaati perintah suami, berbohong kepada suami, mengambil uang suami diam-diam, diam-diam menjual beberapa hasil kebun dan ternak yang dikerjakan bersama suami, mengabaikan suami, keluar rumah tanpa izin suami, menjawab perkataan suami dengan nada bicara yang ketus dan kasar, serta membenci suaminya, melayani suaminya dalam melakukan hubungan suami istri dengan keadaan terpaksa (tidak ikhlas), serta kadang merasa jengkel dengan suaminya sehingga membuat buruk keadaan. Jika mengacu pada pendapat empat imam mazhab, prinsipnya ketika seorang isteri tidak patuh, maka ketidakpatuhan itu adalah tindakan *nushūz*, karena seorang isteri harus patuh pada suami sebagai penyeimbang atas kewajiban seorang suami kepada isterinya. Jadi berdasarkan pendapat dari empat imam mazhab tersebut, maka tiga kasus yang terjadi di Desa Takisung termasuk kategori *nushūz*

karena pada prinsipnya perilaku mereka merupakan ketidaktaatan kepada suami.

2. Beberapa macam latar belakang penyebab perilaku pembangkangan istri terhadap suami yang terjadi di Desa Takisung antara lain yaitu isteri yang ingin memenuhi kebutuhan rumah tangga disebabkan karakter suaminya yang boros, isteri yang tidak dapat melayani suaminya karena mengidap penyakit namun tidak mau dicerai atau dipoligami, isteri yang kesal dan marah karena dikhianati suaminya dengan cara berselingkuh, isteri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena suaminya malas bekerja. Ditinjau dari faktor penyebab terjadinya ketidakpatuhan istri atau pembangkangan yang dilakukan istri, maka tidak serta merta seorang istri dikatakan *nushūz* karena ada suatu alasan dari perilakunya tersebut dan alasannya berasal dari perilaku suaminya atau kesalahan suami dan jika masalah muncul dengan penyebab kesalahan keduanya maka hal tersebut termasuk ke dalam kategori *syiqaq*. Pada dasarnya prinsip hubungan saling menghormati harus diperhatikan, demikian juga kewajiban suami memberikan hak-hak isteri dengan memperlakukan isteri secara baik, adil, *ihsān*, serta memberi perlindungan dan tidak boleh memberi mudarat, harus dilakukan oleh suami karena kezaliman adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Para istri yang melakukan perilaku pembangkangan kepada suaminya pada tiga kasus di atas dengan alasan karena berasal dari suaminya atau karena kesalahan suami. Perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan dan termasuk kategori durhaka kepada suami.

B. Saran-saran

1. Kepada pelaku pembangkangan terhadap suami, yaitu para istri hendaknya jika ada yang salah dengan suaminya maka dibicarakan dengan baik-baik. Bukan mensiasati kelakuan suaminya dengan cara lain yang tidak dapat dibenarkan.
2. Kepada para suami jika istri melakukan *nushūz* maka hendaknya hadapilah dengan arif dan bijaksana karena pada dasarnya seorang perempuan itu memiliki kodrat yang lemah lembut, bersikaplah sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an seperti yang tercantum dalam Q.S An-Nisa ayat 34.
3. Kepada pasangan suami istri, hendaklah keduanya menyadari bahwa sebagian masalah itu timbul akibat perbedaan watak dan tabia'at pada masing-masing pihak dan menyelesaikan masalah ini hendaknya memiliki kesabaran, kelembutan dan kesantunan. Pada dasarnya apapun masalah dalam rumah tangga, sepasang suami istri harus membicarakannya secara terbuka asalkan mau sama-sama mengerti dan memahami maka tidak akan ada yang namanya perselisihan yang berkepanjangan, karena suatu masalah yang terus menerus terjadi jika dibiarkan akan semakin membesar dan tidak jarang ujung dari masalah itu adalah hal yang tidak diinginkan seperti perceraian atau hal lainnya. Sangat penting bagi suami dan istri memahami dengan benar apa saja yang menjadi hak dan kewajiban bagi keduanya agar mereka bisa menjalankan peran masing-masing sesuai dengan kaidah yang ditentukan dan komunikasi yang baik adalah solusi dari setiap perselisihan yang terjadi.